



P U T U S A N

NOMOR 536/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

PT. METROPOLITAN TELEVISINDO, beralamat di Atrium Mulia Suite

810, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11, Setia Budi, Jakarta 12910 dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rendhy Febryanto, S.H.,M.Kn., Mohammad Prianto Madelar, S.H.,M.H., Abraham Alfian, S.H., Para Karyawan PT. Metropolitan Televisindo, beralamat di Gedung Atrium Mulia Lantai 8 Ruan 810 Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-10-11, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. ANUGRAH NUANSA CITRA, beralamat di Jalan Panglima Polim V

Nomor 48 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Guntur Daso, S.H., Johnny Willim, S.H., Rizki Leneardi, S.H., Para Advokat pada “ Law Firm Guntur Daso, S.H. & Partners “ yang beralamat di Ruko Beverly Lt. 4 Jalan Pangeran Antasari Nomor 67 A-B, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017; yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 September 2017 No. 536/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 18 April 2017 Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2016 dibawah register perkara nomor : 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt Sel , mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mendasarkan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum **Penggugat** untuk mengajukan **Gugatan Wanprestasi** ini adalah sebagaimana fakta-fakta, bukti-bukti, dan dalil-dalil sebagai berikut ini:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum sampai pada uraian fakta-fakta, bukti-bukti, dan dalil-dalil hukum diajukan gugatan ini, terlebih dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Panglima Polim V No. 48, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **Siti Chaerani Purbasari** dalam kedudukannya selaku Direktur dalam perseroan, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut;
3. Bahwa kepentingan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, yang mana perjanjian tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Namun, pada faktanya Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya (wanprestasi) sebagaimana tertuang dalam perjanjian *aquo*;
4. Bahwa Penggugat telah mensomasi kepada Tergugat melalui Surat Teguran / Peringatan Nomor 009/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan Nomor 011/HPS/V/2016 tanggal 09 Mei 2016, dan telah melakukan beberapa kali pertemuan. Namun, hasilnya adalah pihak Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat;
5. Oleh karena itu, Penggugat melakukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si*

Halaman 2 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

6. Dengan demikian Penggugat berwenang dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo*.

B. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *aquo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, yang berbunyi: "*setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Pihak. Apabila sengketa atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dimaksud dalam tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan oleh satu Pihak yang memintanya, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan dan atau perbedaan paham tersebut melalui pengadilan dan Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di DKI Jakarta;*
8. Bahwa sebagaimana dalam uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dan merupakan pengadilan yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

C. URAIAN FAKTA-FAKTA, BUKTI-BUKTI, DAN DALIL-DALIL PENGUGAT

9. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Tergugat telah berminat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, dengan harga sebesar USD 47.000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam *confirmation letter* dari Tergugat nomor 109/CLE-LP/PROG-ACQ/XI/2014 tertanggal 25 November 2014 yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-1);
10. Bahwa tindak lanjut dari *confirmation letter* tersebut, Penggugat dan ABS-CBN Corporation menandatangani Perjanjian Lisensi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2015 (vide alinea ke-5 Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015), yang mana Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi Eksklusif Free TV dalam Wilayah Republik Indonesia atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, sedangkan ABS-CBN Corporation, berkedudukan di Negara Filipina, selaku Pemberi Hak Lisensi Eksklusif Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*;

11. Bahwa setelah Penggugat menerima Hak Lisensi atas Serial Drama dengan judul *The Legal Wife* tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat dan melaksanakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama dengan judul *The Legal Wife*, hal tersebut ditandai dengan ditanda-tanganinya Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 (Bukti P-2), yang mana perjanjian tersebut adalah telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, **perjanjian *aquo* (i.c. Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015) adalah Sah dan Mengikat Para Pihak;**

12. Bahwa berdasarkan perjanjian *aquo*, Tergugat sepakat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode dari Penggugat selaku Penerima Hak Lisensi untuk ditayangkan di stasiun milik Tergugat, yaitu stasiun televisi RTV yang merupakan sebuah stasiun televisi Swasta Terrestrial Nasional berkedudukan di Jakarta;

13. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam perjanjian *aquo* diatur dalam Pasal 2 tentang Obyek Jual-Beli, yang berbunyi:

1) Pihak Pertama (Penggugat) selaku Penerima Hak Lisensi sepakat untuk menjual Hak Siar dan sebaliknya Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk membeli Hak Siar Program Serial Drama untuk ditayangkan di stasiun televisi RTV, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Judul : *THE LEGAL WIFE*
- b. Bahasa Asli : Inggris dan/atau Tagalog
- c. Bahasa Lisensi : Indonesia
- d. Jumlah episode : 47 episode.
- e. Durasi per- episode : 60 menit penayangan termasuk iklan.

Halaman 4 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Hak Siar : Eksklusif Free TV Indonesia
- g. Jumlah runs : 6 Runs
- 2) Durasi penayangan per episode adalah 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) e, yang terbagi atas 45 (empat puluh lima) menit untuk penayangan materi program dan 15 menit penayangan iklan;
- 3) Sifat eksklusif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) f berarti bahwa selama berlakunya perjanjian ini, Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat secara sepihak dan dengan cara apapun mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun. Selain itu, Pihak Kedua (Tergugat) hanya dapat menayangkan program tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, yaitu menyerahkan materi program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sesuai format dan tata cara yang diatur (vide perjanjian *quo* pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (6)), serta penyerahan dimaksud telah diterima dengan baik tanpa keberatan atau komplain oleh Tergugat pada 30 Januari 2015 (Bukti P-3).
15. Bahwa sedangkan kewajiban hukum Tergugat adalah membayar total harga program serial drama *The Legal Wife* sebanyak 47 (empat puluh tujuh) episode, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian *quo* tentang Harga Program Dan Tata Cara Pembayaran, yang berbunyi:
- 1) Harga satuan program yang disepakati oleh Para Pihak (Tergugat dan Penggugat) adalah sebesar USD 1,000 (seribu dolar Amerika Serikat) per- episode Nett, tidak termasuk pajak, sehingga **total harga untuk 47 (empat puluh tujuh) episode program adalah sebesar USD 47,000 (empat puluh tujuh ribu dolar Amerika Serikat) Nett, tidak termasuk pajak, akan dibayar sesuai dengan invoice dalam 5 (lima) tahapan**, sebagai berikut:
- Pembayaran Termin 1 sebesar USD 9,400 dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak (Tergugat dan Penggugat), paling lambat pada bulan Februari 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
 - Pembayaran Termin 2 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) setelah



seluruh materi diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat) sesuai dengan standar penyiaran Pihak Kedua (Tergugat) paling lambat pada bulan Maret 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);

- Pembayaran Termin 3 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan April 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 4 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan Juni 2015 dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat);
- Pembayaran Termin 5 sebesar USD 9,400 dibayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada bulan Agustus 2015, dan invoice asli, faktur pajak dan dokumen terkait lainnya telah diterima oleh Pihak Kedua (Penggugat);

2) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening Pihak Pertama (Penggugat) sebagai berikut:

Rekening atas Nama : PT ANUGRAH NUANSA CITRA

BANK : BCA KCP Panglima Polim Raya

Rekening No : 5660313909

Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (TERGUGAT).

16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (7) perjanjian *aquo*, Tergugat akan memberitahukan kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 hari untuk selanjutnya dalam Penayangan Ulang sebanyak 5 (lima) runs, atas dasar pasal tersebut faktanya program yang dimaksud telah ditayangkan oleh Tergugat, yang berarti bahwa Tergugat telah mendapatkan manfaat ekonomis dari penayangan dimaksud;
17. Bahwa ternyata setelah selesai ditayangkan run 1 dan batas waktu pembayaran termin kelima pada bulan Agustus 2015 (vide Pasal 4) berakhir, Tergugat telah lalai untuk melunasi harga keseluruhan program *The Legal Wife* sebesar USD 47,000 Nett + PPN yang disetujui dan sepakati dalam (vide: Pasal 4 ayat 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (Vide Pasal 4 ayat 2), telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum Tergugat membayar kewajibannya Termin Pertama dan Termin Kedua kepada Penggugat yaitu PPN Termin Pertama sebesar Rp. 11.823.320,- dan Termin Kedua sebesar Rp. 11.983.120,- (Bukti P-3).
19. Bahwa pembayaran Termin pertama dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara setika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Februari 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.578,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 130,056,520,- (Bukti P-4), telah dicicil sebagai berikut:
- Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 49.990.000,-. (Bukti P-5) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.365,00 (Bukti P-6) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.365,00 = USD 3,740.37
 - Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp. 30.000.000,-. (Bukti P-7) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.385,00 (Bukti P-8) maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 30.000.000,- : Rp. 13.385,00 = USD 2,241.31
 - Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.056.520,-. (Bukti P-9) Yang mana pada saat cicilan dari termin pertama nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.595,00 (Bukti P-10) maka dalam USD nilai tersebut adalah sebesar Rp. 50.560.520,- : Rp. 13.595,00 = USD 3,681.98
20. Bahwa selanjutnya pembayaran Termin kedua dilakukan tidak tepat waktu serta tidak secara setika dan sekaligus atau dicicil untuk Invoice + Faktur Pajak PPN 10% sebesar USD 9,400 jatuh tempo pada bulan Maret 2015 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 12.748,- pada saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan, yaitu sebesar Rp. 131,814,320,- (Bukti P-11), telah dicicil sebagai berikut:
- Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 sebesar Rp. 49.990.000,-. (Bukti P-12) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) itu adalah Rp.

Halaman 7 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.790,00 (Bukti P-13) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 49.990.000,- : Rp. 13.790,00 = USD 3,625.09

b. Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Bukti P-14) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) adalah Rp. 13.970,00 (Bukti P-15) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.970,00 = USD 3,579.10

c. Pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Bukti P-16) Yang mana pada saat cicilan dari termin kedua nilai tukar rupiah BNI (Bank asal Tergugat) pada saat itu adalah Rp. 13.365,00 (Bukti P-17) sehingga dalam USD nilai tersebut adalah sebesar: Rp. 50.000.000,- : Rp. 13.290,00 = USD 3,762.23

21. Bahwa Total Pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini adalah sebesar:

a. Termin Pertama sebesar USD 3,740.37 + USD 2,241.31 + USD 3,681.98 = USD 9,663.66

b. Termin Kedua sebesar USD 3,625.09 + USD 3,579.10 + USD 3,762.23 = USD 10,966.42

c. Total Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 9,663.66 + USD 10,966.42 = **USD 20,630.08**

Sedangkan kewajiban Tergugat untuk membayar Termin Pertama dan Termin Kedua seharusnya sebesar:

a. Kewajiban membayar Termin Pertama sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340

b. Kewajiban membayar Termin Kedua sebesar USD 9,400 + USD 940 (PPN) = USD 10,340

c. Total kewajiban Tergugat membayar Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar USD 10,340 + USD 10,340 = **USD 20,680**

Sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari Termin Pertama dan Termin Kedua adalah sebesar: USD 20,680 - USD 20,630.08 = **USD 49.92;**

22. Bahwa selain itu, Penggugat juga mengeluarkan Invoice + Faktur pajak PPN 10% kepada Tergugat untuk termin ketiga dan termin keempat, sebagai berikut:

a. Termin ketiga sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan April 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp.



- 13.011,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 134.533.740,-(Bukti P-18)
- b. Termin Keempat sebesar USD 9,400 dengan Invoice + Faktur Pajak PPN 10% pada bulan Juni 2015 berdasarkan nilai tukar rupiah (Rp. 13.327,-) saat Invoice + Faktur pajak PPN 10% diserahkan sebesar Rp. 137.801.180,- (Bukti P-19);
23. Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan Penggugat, Faktur Pajak untuk masa April 2015 Termin ketiga sebesar Rp. 12.230.340,- dan Faktur Pajak untuk masa Juni 2015 Termin keempat sebesar Rp. 12.527.380,- yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Pasal 4 ayat 2), hingga saat ini belum dibayarkan. Bahkan telah dijadikan pengurangan pajak tambahan oleh Tergugat bagi kepentingan Perhitungan Pajak Tergugat;
24. Bahwa hal tersebut di atas, berakibat Penggugat mendapat surat teguran dan ditagih (Bukti P-20) untuk melunasi Pajak Penambahan Nilai (PPN) beserta denda sebesar 2% setiap bulan-nya atas keterlambatannya (vide: UU Perpajakan Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007)) dikalikan bulan keterlambatan, dari Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat maksimal 24 bulan sebesar $48\% \times \text{Rp. 12.230.340,-} + 48\% \times \text{Rp. 12.527.380,-} = \text{Rp. 11.883.705,60}$ (Bukti P-21-22)
25. Sehingga membawa dampak reputasi Penggugat negatif dan berpotensi mendapat permasalahan hukum pajak yang berlaku, dihadapan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi domisili Penggugat, karena *seolah-olah* Penggugat lalai atau menggelapkan penyeteroran PPN Tergugat dalam UU Perpajakan Pasal 39 (UU No. 28 Tahun 2007) yang sepenuhnya menjadi kewajiban Tergugat (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat 2);
26. Bahwa dengan adanya permasalahan Pajak seperti terurai pada point 24, maka Penggugat tidak berani menerbitkan invoice dan faktur Termin Kelima untuk Tergugat. Tetapi Tergugat telah mengakuinya bahwa Termin Kelima sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dilaksanakan tersebut, dalam surat yang dikirimkan serta mengakui keterlambatan pembayaran Pajak poin 23 dan Tergugat akan menanggung denda pajak yang timbul (Bukti P-21);
27. Bahwa total kewajiban Tergugat yang belum dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekurangan tagihan Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar = USD 49.92
 - b. Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = $3 \times \text{USD } 9,400 = \text{USD } 28,200$
 - c. Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima = $3 \times \text{USD } 940 = \text{USD } 2,820$
 - d. Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar $48\% \times \text{Rp. } 12.230.340,- + 48\% \times \text{Rp. } 12.527.380,- = \text{Rp. } 11.883.705,60$.
 - e. Maka Total keseluruhan kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan adalah: $\text{USD } 49.92 + \text{USD } 28,200 + \text{USD } 2,820 = \text{USD } 31,069.92$ dan **Rp. 11.883.705,60;**
28. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah beberapa kali secara lisan, tulisan/email untuk menegur dan mengingatkan Tergugat, untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya atas Perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak beserta permasalahan keterlambatan pajak, walau pada akhirnya pernah ditanggapi dengan berdalih akan membayar dengan persyaratan bila Penggugat bersedia untuk membatalkan kontrak lainnya dengan Tergugat yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara ini yaitu Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut (Bukti P-22);
29. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) (Bukti P-23) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya. Kelalaiannya ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atas **Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife*** dan membayar kewajiban (vide: Perjanjian Pasal 4 ayat (2)) dikutip **"Segala kewajiban perpajakan yang timbul sebagaimana ketentuan Perundang-undangan perpajakan berkenaan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA (TERGUGAT)"** tersebut;
30. Bahwa dengan demikian **tindakan Tergugat di atas jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dengan Penggugat dalam Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial**

Halaman 10 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015, karena itu berlakulah ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengikat Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

31. Bahwa Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”, dalam perkara *aquo*, Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya;
32. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan *wanprestasi* tersebut (vide: Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
33. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat yang diakibatkan wanprestasi Tergugat atas Perjanjian tersebut terhitung sejak berakhirnya termin terakhir pembayaran yang harus dilakukan, dapat Penggugat perinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- 1) Kekurangan kewajiban Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar USD 49.92
- 2) Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima sebesar 3 x USD 9,400 = USD 28,200 dan Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima 3 x USD 940 = USD 2,820 Total = USD 31,020.00
- 3) Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp. 12.230.340,- + 48% x Rp. 12.527.380,- = Rp. 11.883.705,60
- 4) Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut, yaitu sebesar: USD 20,000
- 5) Denda keterlambatan sebesar 6% per-tahun (Bunga moratorium) dari total kewajiban yang belum di bayarkan USD 31,069.92, yaitu sebesar USD 1,864.2

Total Kerugian Materiil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60;

b. Kerugian Imateriil



Selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, sehingga layak dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak akan kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Total Kerugian Materiil dan Imateriil

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar **USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan Rp. 1.000.000.000,-;**

34. Bahwa kerugian Penggugat seperti diurai diatas merupakan akibat langsung dari perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar semua kerugian tersebut secara seketika dan sekaligus;
35. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti *wanprestasi* sehingga untuk mencegah bertambahnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan menjatuhkan putusan Provisi dengan amar putusan memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan Program tersebut dalam jumlah run yang masih tersisa;
36. Bahwa selain itu, untuk mencegah penyalah-gunaan file-file Program Serial Drama *The Legal Wife* maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk mengembalikan file-file tersebut kepada Penggugat terhitung sejak tanggal putusan Perkara ini dibacakan;
37. Bahwa Penggugat telah berusaha terus-menerus dan berkali-kali untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus beserta segala akibat hukumnya;
38. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***) dalam perkara ini dan karena nya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hokum yang berkekuatan hokum tetap (***inkracht van gewijsde***) dalam perkara ini;
39. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi nihil (***illusoir***), Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas asset - asset milik Tergugat dan harta kekayaan serta harta benda milik yaitu Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl H.R. Rasuna Said kav B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia, Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang), Jakarta;

40. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 ayat (1) HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (**Uitvoerbaar bij voorraad**);

41. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat;

42. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

M A K A : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penayangan Program tersebut dari jumlah run yang tersisa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* pada tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 13 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama *The Legal Wife* kepada Penggugat terhitung sejak putusan Perkara ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar:

a. Kerugian Materiil

- 1) Kekurangan kewajiban Invoice + Faktur Pajak gabungan Termin Pertama dan Kedua sebesar USD 49.92
- 2) Kewajiban Termin Ketiga, Keempat dan Kelima sebesar 3 x USD 9,400 = USD 28,200 dan Kewajiban PPN Termin Ketiga, Keempat dan Kelima 3 x USD 940 = USD 2,820 Total = USD 31,020.00
- 3) Denda keterlambatan pembayaran pajak sebesar 2% setiap bulan keterlambatannya, maksimal 24 bulan sebesar 48% x Rp. 12.230.340,- + 48% x Rp. 12.527.380,- = Rp. 11.883.705,60
- 4) Kehilangan keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Hak Siar Program Serial Drama *The Legal Wife* tersebut, yaitu sebesar: USD 20,000
- 5) Denda keterlambatan sebesar 6% per-tahun (Bunga moratorium) dari total kewajiban yang belum di bayarkan USD 31,069.92, yaitu sebesar USD 1,864.2

Total Kerugian Materiil adalah sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60;

b. Kerugian Imateriil

Selain kerugian materiil yang telah diuraikan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal, sehingga layak dinilai dengan uang yang jumlahnya tidak akan kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Total Kerugian Materiil dan Imateriil

Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar **USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan Rp. 1.000.000.000,-;**

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap asset – asset milik Tergugat yaitu:
 - a. Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl H.R. Rasuna Said kav B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia;
 - b. Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl. DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang), Jakarta;

Halaman 14 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi keputusan ini terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij voorraad***) meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian mengajukan jawaban dengan jawaban tertulisnya tertanggal 10 Nopember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU WANPRESTASI TERHADAP TERGUGAT (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

2. Bahwa, benar pada tanggal 19 Januari 2015, Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife (selanjutnya disebut "**Perjanjian The Legal Wife**"). Selain Perjanjian The Legal Wife, Penggugat dan Tergugat di tanggal yang bersamaan juga menandatangani perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama Got To Believe (selanjutnya disebut "**Perjanjian Got To Believe**").
3. Bahwa, adanya minat Tergugat untuk membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife dan Perjanjian Got To Believe karena terdapatnya promosi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat bahwa Serial Drama The Legal Wife dan Got To Believe adalah serial drama yang memiliki materi program yang berkualitas dan memiliki *rating* yang tinggi sehingga akan memberikan

Halaman 15 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan kepada Tergugat secara komersil melalui penayangan iklan komersil.

4. Bahwa, atas dasar promosi dari Penggugat kepada Tergugat tersebut, maka dibuatlah aturan dalam Perjanjian The Legal Wife dan juga Perjanjian Got To Believe berkaitan dengan iklan komersil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 sampai 4 yang tertulis sebagai berikut:

Ayat 2

PIHAK KEDUA memiliki hak sepenuhnya untuk mencari iklan komersil yang akan mengisi durasi iklan untuk materi program ini. PIHAK KEDUA juga memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan pola dan jam tayang dari materi program ini serta memiliki kebebasan untuk mengatur waktu jeda untuk menayangkan iklan komersil.

Ayat 3

PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap iklan komersil yang ditayangkan dan seluruh pendapatan dari iklan komersil tersebut sepenuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA.

Ayat 4

PIHAK KEDUA dapat menggunakan materi program dimaksud untuk kepentingan promosi dan/atau iklan di Free-to-air milik PIHAK KEDUA, tetapi durasi untuk adegan apapun dari materi program yang digunakan untuk kepentingan promosi/iklan tersebut tidak melebihi 4 (empat) menit. Promosi dimaksud semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan serta rating/share materi program dimaksud.

5. Bahwa, ternyata harapan Tergugat untuk mendapatkan keuntungan secara komersil atas penayangan Serial Drama The Legal Wife tidaklah terwujud dikarenakan sulitnya mencari iklan dalam Serial Drama The Legal Wife. Kesulitan tersebut dikarenakan sulitnya mencari pihak ketiga yang hendak beriklan dalam Serial Drama The Legal Wife dengan alasan program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah. Kalaupun ada, pendapatan iklan yang diperoleh dalam Serial Drama The Legal Wife sangatlah kecil sehingga penayangan Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil bagi Tergugat.
6. Bahwa, akibat Serial Drama The Legal Wife dengan alasan program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah hal tersebut justru membuat rugi Tergugat dan dengan terpaksa Tergugat menghentikan penayangan Serial Drama The Legal Wife sebelum selesainya seluruh



episode dari Serial Drama The Legal Wife, yaitu pada tanggal 28 Februari 2016 pada episode ke-32 dari 47 episode.

7. Bahwa, karena Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil bagi Tergugat maka hal tersebut menunjukkan promosi-promosi yang disampaikan Penggugat -antara lain adanya keuntungan komersil karena materi program memiliki *rating* yang tinggi sehingga membuat Tergugat berminat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife- adalah wanprestasi terlebih dahulu dari Penggugat kepada Tergugat. Wanprestasi dari Penggugat dikarenakan sejak awal Perjanjian The Legal Wife tidak didasari adanya itikad tidak baik dari Penggugat sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1338 Ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
8. Bahwa, karena Serial Drama The Legal Wife tidak menguntungkan secara komersil, hal tersebut juga berdampak langsung bagi kemampuan Tergugat secara komersil memenuhi prestasi Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian The Legal Wife. Selain itu, Tergugat juga tidak bersedia melanjutkan Perjanjian Got To Believe untuk menghindari lebih lagi kerugian secara komersil karena materi program yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* yang rendah sehingga sulit mencari pihak ketiga yang ingin beriklan dalam serial drama Got To Believe.
9. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", cetakan kesembilan, November 2009, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 461, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:
"Exceptio non adimpleti contractus dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."
10. Bahwa, dikarenakan sejak awal Perjanjian The Legal Wife tidak didasari adanya itikad tidak baik dari Penggugat maka hal tersebut menunjukan secara hukum Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian karena itikad baik adalah suatu hal yang bersifat fundamental dalam suatu ikatan perjanjian maka tanpa itikad baik



maka tidak adanya kejujuran dan keterbukaan dari Penggugat dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian The Legal Wife.

11. Bahwa, karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat maka Penggugat sejak awal telah wanprestasi terhadap Perjanjian The Legal Wife sehingga eksepsi *aquo* beralasan secara hukum dan karenanya Gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELL*)

12. Bahwa, dalam Posita Gugatan Angka 37, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Perjanjian The Legal Wife antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya, namun dalam Petitum Gugatan Angka 2, Penggugat justru memohon kepada Pengadilan agar Perjanjian The Legal Wife dinyatakan sah dan mengikat para pihak.
13. Bahwa, “menyatakan putus dengan segala akibat hukumnya” dengan “menyatakan sah dan mengikat para pihak” adalah 2 (dua) permohonan yang saling bertentangan dan kontradiktif, sehingga hal tersebut membingungkan Pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “putus” dalam kaitan dengan perjanjian memiliki maksud “tidak memiliki ikatan lagi”, sedangkan “mengikat” dalam kaitan dengan perjanjian memiliki maksud adanya pertalian/ikatan dan lebih menguatkan ikatan”.
14. Bahwa, M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 9 Jawaban *aquo*, pada halaman 452, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:
“Sudah dijelaskan, posita dan petitum gugatan, harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur.”
15. Bahwa, karena adanya perbedaan mendasar dalam Posita Gugatan Angka 37 dengan Petitum Gugatan Angka 2 maka menunjukkan Gugatan *aquo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libell*) oleh karena itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



16. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dan didalilkan Tergugat dalam Bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang utuh dengan Bagian Pokok Perkara dan karenanya mohon dianggap juga telah disampaikan dalam Bagian Pokok Perkara.
17. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat – walaupun tanpa merinci satu persatu-, kecuali yang diakui secara tegas/eksplisit dalam Jawaban *aquo*.

III. PENGUGAT SEJAK AWAL TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN THE LEGAL WIFE

18. Bahwa, sebagaimana Tergugat telah sampaikan dalam Eksepsi Bagian I Jawaban *aquo*, berminatnya Tergugat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife karena semata-mata promosi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan bahwa Serial Drama The Legal Wife –dan juga Serial Drama Got To Believe– adalah serial drama yang berkualitas dan memiliki *rating* program yang tinggi.
19. Bahwa, ternyata promosi yang disampaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Serial Drama The Legal Wife tidak berkualitas, tidak diminati pemirsa televisi milik Tergugat karena memiliki *rating* yang rendah sehingga sulit mendapatkan iklan komersial. Kalaupun ada iklan komersial, nilai kontrak iklannya kecil sekali dan tidak menutup biaya yang harus dikeluarkan dalam penayangan Serial Drama The Legal Wife. Bahkan, akibat hal tersebut membuat Tergugat tidak mampu meneruskan tayangan Serial Drama The Legal Wife hingga episode terakhir.
20. Bahwa, jikalau sejak awal Tergugat mengetahui bahwa Serial Drama The Legal Wife adalah tayangan yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, pastilah Tergugat tidak berminat membeli hak siar dan karenanya menandatangani Perjanjian The Legal Wife.
21. Bahwa, akibat promosi Penggugat kepada Tergugat yang tidak sesuai kenyataan mengenai Serial Drama The Legal Wife dan karenanya membuat rugi Tergugat, menunjukan Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife.
22. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya (*vide* Gugatan Angka 14) dengan



menyerahkan materi program serial drama The Legal Wife adalah dalil yang tidak berarti sama sekali tanpa dilandasi itikad baik Penggugat dari awal Perjanjian The Legal Wife ditandatangani.

IV. TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK PENGGUGAT MENAKIBATKAN TERGUGAT TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN SELURUH PRESTASI TERGUGAT WALAU TERGUGAT TELAH MELAKUKAN USAHA TERBAIK UNTUK MEMENUHI PRESTASI TERSEBUT

23. Bahwa, sebagaimana Tergugat telah sampaikan dalam Eksepsi Bagian I Jawaban *aquo*, akibat tidak adanya itikad baik Penggugat sejak awal Perjanjian The Legal Wife ditandatangani dengan bukti Serial Drama The Legal Wife ternyata adalah tayangan yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, hal mana tidak sesuai promosi Penggugat sebelumnya, justru membawa kerugian bagi Tergugat.
24. Bahwa, walaupun Tergugat mengalami kerugian, Tergugat berusaha tetap melaksanakan prestasi Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian The Legal Wife dengan membayar sebagian kewajiban pembayaran sebagaimana diakui Penggugat dalam Gugatan *aquo*. Namun, karena situasi kerugian yang terus bertambah akibat tayangan yang tidak berkualitas dan memiliki *rating* program yang rendah, Tergugat –walaupun telah melakukan usaha terbaik- tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut dan pada akhirnya pun Tergugat tidak mampu menayangkan Serial Drama The Legal Wife sampai episode terakhir.
25. Bahwa, karena ketidak-mampuan Tergugat berprestasi berdasarkan Perjanjian The Legal Wife karena pada awalnya didahului adanya itikad buruk dari Penggugat maka tuntutan Penggugat untuk meminta sisa pembayaran berdasarkan Perjanjian The Legal Wife sebagaimana tuntutan yang dinyatakan Penggugat dalam Gugatan Angka 15 sampai 27 adalah tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak.

V. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK SAH SECARA HUKUM

26. Bahwa, karena Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak sah secara hukum.

Halaman 20 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



27. Bahwa, walaupun tuntutan ganti kerugian tidak sah secara hukum, perlu Tergugat menanggapi nilai tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

- (i) Penggugat sendiri pada Posita Angka 18 Gugatan *aquo* yang telah mendalilkan telah mengeluarkan faktur PPN untuk Termin Pertama sebesar Rp. 11.823.320 dan Termin Kedua sebesar Rp. 11.983.120.
- (ii) Mengingat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, besaran pengenaan PPN adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihan, maka berarti tagihan Penggugat untuk Termin Pertama adalah sebesar Rp. 118.233.200 dan untuk Termin Kedua adalah sebesar Rp. 119.831.200.
- (iii) Dengan demikian, merujuk kepada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tersebut, maka total tagihan Penggugat (termasuk PPN) untuk Termin Pertama adalah sebesar **Rp. 130.056.520** dan untuk Termin Kedua adalah sebesar **Rp. 131.814.320**.
- (iv) Tergugat telah melakukan pembayaran Termin Pertama sebesar Rp. 130.056.520 dan hal itu telah diakui oleh Penggugat sendiri pada Posita Angka 19 Gugatan *aquo*.
- (v) Terkait dengan pembayaran Termin Kedua, Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 131.814.320 dan telah diakui oleh Penggugat sendiri pada Posita Angka 20 Gugatan *aquo*, bahkan pada saat melakukan pembayaran tanggal 8 Maret 2016, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 18.185.680 yang ditujukan sebagai pembayaran untuk sebagian Termin Ketiga.
- (vi) Dengan demikian, seluruh pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua telah diselesaikan oleh Tergugat sesuai dengan *invoice* Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, dan bahkan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, sehingga menjadi **tidak konsisten** kalau kemudian pada Posita Angka 21 Gugatan *aquo*, Penggugat mendalilkan terdapat kekurangan pembayaran Termin Pertama dan Termin Kedua sebesar USD 49.92, dan karenanya dalil-dalil ini haruslah ditolak.
- (vii) Sebagaimana Tergugat sampaikan pada Angka 27 (v) Jawaban *aquo*, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian Termin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga sebesar Rp. 18.185.680 sehingga tidak benar kalau kemudian dikatakan Tergugat sama sekali belum membayara Termin Ketiga sebesar USD 9,400.

- (viii) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, PPN memang dipungut terhadap konsumen namun demikian, kewajiban pembayaran PPN tersebut kepada Kantor Pajak harus dilakukan oleh wajib pajak penerbit PPN pada bulan berikut setelah faktur dikeluarkan, terlepas dari sudah atau belum dibayarkannya *invoice* (tagihan) tersebut.
- (ix) Adalah kewajiban Penggugat untuk membayarkan PPN yang fakturnya telah diterbitkan tersebut ke Kantor Pajak secara tepat waktu sehingga kalau kemudian Penggugat memutuskan untuk menunda pembayaran PPN atas faktur pajak yang telah diterbitkannya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko Penggugat sepenuhnya akibat ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat.
- (x) Terkait dengan pembayaran sisa Termin Ketiga, Termin Keempat dan Termin Kelima, sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran karena ternyata terdapat itikad tidak baik dari Penggugat terkait dengan Perjanjian The Legal Wife tersebut.
- (xi) Penggugat telah mendalilkan pada Posita Angka 33 menderita kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 akibat kehilangan kepercayaan dan reputasi dari Prinsipal juga tidak berdasar karena Pasal 1340 KUH Perdata dengan tegas mengatur bahwa hubungan hukum diantara suatu pihak tidak dapat membawa kerugian dan keuntungan kepada pihak ketiga, sehingga apapun terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikaitkan dengan Prinsipal Penggugat sehingga kerugian imateriil tersebut juga harus ditolak.
28. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Tergugat pada Angka 27 dan 33 Jawaban *aquo*, terbukti secara sah dalil-dalil Penggugat mengenai jumlah kerugian adalah tidak berdasar, tidak sah dan tidak benar sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 22 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**VI. PERMOHONAN PENGUGAT TENTANG PUTUSAN PROVISI
ADALAH PERMOHONAN YANG SIA-SIA DAN MUBAZIR DAN
KARENANYA TIDAK SAH SECARA HUKUM**

29. Bahwa, pada Posita Angka 35 Gugatan *aquo*, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan provisi tentang penghentian penayangan Program dalam jumlah run yang masih tersisa.
30. Bahwa, permohonan provisi *aquo* yaitu penghentian penayangan Program dalam jumlah run yang masih tersisa adalah permohonan yang sia-sia dan mubazir karena faktanya Tergugat telah menghentikan Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 28 Februari 2016 pada episode ke-32 dari 47 episode guna menghindari kerugian Tergugat yang lebih besar.
31. Bahwa, karena Tergugat telah menghentikan Serial Drama The Legal Wife pada tanggal 28 Februari 2016 maka permohonan provisi *aquo* haruslah ditolak.

**VII. PERMOHOANAN UANG PAKSA (DWANGSOM)
TIDAK SAH SECARA HUKUM**

32. Bahwa, karena Penggugat sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam Perjanjian The Legal Wife, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak sah secara hukum.
33. Bahwa, dalam Posita Angka 38 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 7 Gugatan *aquo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
34. Bahwa, jikalau Gugatan Penggugat dikabulkan, *quod non*, maka sehubungan dengan tuntutan uang paksa *aquo*, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah dalam perkara *aquo*, Tergugat dapat dijatuhi hukuman membayar uang paksa atau tidak.
35. Bahwa, Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "*Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*", Penerbit Djambatan, 2001, pada



halaman 86 dan 87, menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka **suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang.** Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam **yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja**".*

[Keterangan: cetak tebal dibuat oleh Tergugat sebagai penegasan]

36. Bahwa, berdasarkan peraturan yang berlaku, yurisprudensi dan Doktrin Hukum, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah.
37. Bahwa, berdasarkan Posita Angka 33 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo*, Penggugat telah menuntut Tergugat membayar kerugian materiil sebesar USD 52,934.12 + Rp. 11.883.705,60 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Penggugat sehingga dengan demikian, tuntutan seperti ini jelas menunjukan Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Tergugat.



38. Bahwa, bahkan jikalau Gugatan *aquo* dikabulkan, *quod non*, tuntutan Penggugat pada Posita Angka 33 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 5 Gugatan *aquo*, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam Posita Angka 38 Gugatan *aquo juncto* Petitum Angka 7 Gugatan *aquo*, tetaplah tidak sah dan karenanya harus ditolak.

VIII. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK SAH SECARA HUKUM

39. Bahwa, pada Posita Angka 39 Gugatan *aquo*, Penggugat mengajukan permohonan peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan alasan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti rugi yang akan dijatuhkan dalam putusan perkara *aquo*.
40. Bahwa, yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan adalah aset-aset Tergugat dan harta kekayaan serta harta benda milik yaitu Kantor beserta seluruh isinya yang beralamat di Atrium Mulia Suite 810, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Setia Budi, Jakarta 12910, Republik Indonesia, Studio beserta seluruh isinya yang beralamat di Jl DI Panjaitan Kav. 24 (By Pass Cawang) Jakarta.
41. Bahwa, Pasal 227 Ayat (1) HIR menerangkan tentang alasan pengajuan sita jaminan sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Dan Pasal 720 Rv mengatur sebagai berikut:



"Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya terlebih dahulu jika ada alasan-alasannya."

42. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam literatur yang sama sebagaimana Tergugat uraikan pada Angka 9 Jawaban aquo, pada halaman 289 menjelaskan dan memberikan doktrin hukum sebagai berikut:

"Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,*
- *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

43. Bahwa, Permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat tidaklah sah secara hukum karena Penggugat yang dari awal tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan Perjanjian The Legal Wife, apalagi dalam permohonan Sita Jaminan sama sekali tidak diuraikan oleh Penggugat mengenai kekhawatiran yang nyata atau persangkaan yang beralasan yang Penggugat sebutkan sendiri, melainkan Penggugat hanya menyebutkan bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari membayar ganti rugi, hal mana tidak jelas dan tidak berdasar karena Penggugat bahkan tidak menyebutkan tindakan mana yang dilakukan Tergugat yang membuat Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya.

44. Bahwa, alih-alih fakta, Penggugat bahkan sama sekali tidak dapat menguraikan tentang indikasi objektif bahwa Tergugat hendak mengasingkan harta kekayaannya untuk menghindari pembayaran ganti rugi, tetapi dengan berbekal permohonan tidak berdasar tersebut Penggugat malah meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh aset dan harta kekayaan Tergugat.

45. Bahwa, dengan demikian jelas bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.



IX. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

46. Bahwa, dalam Posita Angka 40 Gugatan *aquo*, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).

47. Bahwa, sehubungan dengan permohonan *aquo*, perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan *aquo* telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang mengatur dan mensyaratkan sebagai berikut:

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c) *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;*
- d) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e) *Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*



f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

48. Bahwa, bahkan jikalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan terbukti, *quod non*, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

X. PERMOHONAN AGAR TERGUGAT MEMBAYAR BIAYA PERKARA TIDAK SAH SECARA HUKUM

49. Bahwa, oleh karena tidak terbukti Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya biaya perkara *aquo* dibebankan kepada Penggugat dan karenanya Posita Angka 42 juncto Petitum Angka 9 Gugatan *aquo* haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Gugatan *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2017, Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat para pihak ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Siar Program Serial Drama The Legal Wife tanggal 19 Januari 2015 ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan file-file Program Serial Drama The Legal Wife kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

Halaman 29 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- a. Kerugian Materiil sebesar USD 49,92 + Rp. 403.934.920,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini sebesar Rp.926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh SUYATNO, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2017, Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Mei 2017 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2017 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2017 selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara a quo tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum dalam persidangan;
- TERBANDING (Dahulu PENGUGAT) Sejak Awal Tidak Memiliki Itikad Baik Dalam Melaksanakan Perjanjian Legal Wife
- Tidak Adanya Itikad Baik TERBANDING (dahulu PENGUGAT) Mengakibatkan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) Tidak Dapat Melaksanakan Seluruh Prestasi PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) Walau PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) Telah Melakukan Usaha Terbaik Untuk Memenuhi Prestasi tersebut
- Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dan keliru mengabulkan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasarkan kerugian konkrit yang diderita Terbanding (Dahulu Penggugat)
- Selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terhormat, yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk memutuskan, Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt. Sel, tanggal 18 April 2017 dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan Judex factie tingkat

Halaman 31 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



pertama telah tepat dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya serta selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat serta menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2017, Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2017, Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat pengadilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang No : 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No: 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2017, Nomor 487/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **16 Nopember 2017** oleh kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 27 September 2017 Nomor : 536/Per/Pdt/2017/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Nopember 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Halaman 33 dari 34 hal Putusan No 536/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)